



PUTUSAN
Nomor 123/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MARIYADI ALIAS KOK BIN ALM ROMIDIN;
2. Tempat lahir : Penimbung Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penimbung Desa Penimbung Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTT;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa Mariyadi Alias Kok Bin Alm Romidin ditangkap pada 6 Januari 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM



Terdakwa II:

1. Nama lengkap : JUNEDI ALS JUN BIN ALM SAYOTO;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/8 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Dipononegoro Desa Widarapayung Kulon
Kec.Binangun Kab.Cilacap Prov.Jawa tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Mariyadi Alias Kok Bin Alm Romidin ditangkap pada 6 Januari 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARIYADI ALS KOK BIN ROMIDIN (ALM), DKK pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.40 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Divisi III Field L005 Desa Sebambaru Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terdakwa* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari jum'at tanggal 06 Januari 2023 tersangka Mariyadi dan tersangka Junedi selanjutnya disebut para tersangka diajak oleh Sdr RONI yang sekarang menjadi DPO untuk melakukan pemanenan, dengan menggunakan mobil SUZUKI CARRY warna hitam (DPB) milik sdr RONI dan saat sampai dilokasi tersebut sudah ada sdr SAHWAN (DPO) dengan seluruh peralatan untuk melakukan pemanenan yang kemudian sdr SAHWAN langsung menunjukan tempat dimana para tersangka melakukan pemanenan, setelah itu para tersangka langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemanen buah kelapa sawit, untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang masih menempel dipohon, setelah selesai panen buah tersebut langsung diangkut oleh tersangka MARIYADI dengan menggunakan 1 (satu) buah arco warna merah yang akan diangkut menggunakan mobil SUZUKI CARRY warna oleh sdr RONI
- Bahwa proses pencurian atau pengambilan kelapa sawit yang dilakukan oleh para tersangka di lokasi kebun perusahaan PT. Sajang heulang tersangka JUNEDI mengambil 1 (satu) bilah egrek kemudian tersangka mulai mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon kelapa sawit dengan cara mengaitkan ujung egrek yang berbnetuk sabit ke tangkai buah kelapa sawit sampai buah kelapa sawit tersebut terputus dari tangkainya dan terjatuh ketanah setelah itu tersangka Junedi menuju keponon yang lain dan melakukan hal yang sama ke pohon yang lainnya selanjutnya Tersangka MARIYADI mendorong 1 (satu) buah arco (angkrong) dan memasukan buah kelapa sawit yang sudah jatuh kedalam arco menggunakan 1 (satu) bilah tojok dengan cara menusukkannya ke buah kelapa sawit selanjut setelah arco terisi penuh buah kelapa sawit arco tersebut didorong kepinggir jalan dan buah kelapa sawit hasil panen tersebut dikumpulkan jadi satu persiapan untuk dimuat kedalam mobil Suzuki carry warna hitam dan baru terkumpul sekitar 30 (tiga puluh) janjang
- Bahwa para tersangka melakukan pemanenan buah kelapa sawit atau mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pihak Perusahaan di lokasi yang masuk HGU Nomor 35 PT. Sajang Heulang selanjutnya PT.Sajang Heulang

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan mengalami kerugian sekitar 1.471 Kg buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan nominal Rp3.617.189,- (tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah)

Perbuatan Terdakwa MARIYADI ALS KOK BIN ROMIDIN (ALM), DKK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 123/PID/2023/PT BJM tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 123/PID/2023/PT BJM tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg.Perkara PDM-20/Q.3.21/Eoh.2/03/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I MARIYADI Als Kok Bin Alm ROMDIN bersama-sama dengan terdakwa II JUNEDI Als JUN Bin Alm SAYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) **ke-4** KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I MARIYADI Als Kok Bin Alm ROMDIN bersama-sama dengan terdakwa II JUNEDI Als JUN Bin Alm SAYOTO dengan pidana masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek dengan Panjang 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah tojok Panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari besi warna silver;
 - 1 (satu) buah arco warna merah kiu-kiu;
 - Buah kelapa sawit dengan berat 1.471 Kg;

Dirampas guna dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mariyadi Alias Kok Bin Alm Romidin dan Terdakwa II Junedi als Jun Bin Alm Sayoto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek dengan panjang 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah tojok panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari besi warna silver;
 - 1 (satu) buah arco warna merah merk kiu – kiu;
 - Buah kelapa sawit seberat 1.471 kg (seribu empat ratus tujuh satu kilogram);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 76/Akta Pid.B/2023/PN Bln, tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bln, tanggal 10 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 April 2023 dan telah diserahkan memori banding kepada Para Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 13 April 2023;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 13 April 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing pada tanggal 12 April 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 April 2023 dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mariyadi Alias Kok Bin Alm Romidin dan Junedi Als Jun Bin Alm Sayoto yang dengan segala identitasnya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.42 Wita di Divisi III Field L005 Desa Sebambaru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan tanpa ijin dari pihak PT.Sajang Heulang selaku pemilik;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di lokasi Divisi III Field L005 Desa Sebambaru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu. Pada saat Saksi Lukman Arief Bin Moh. Tolchah (Alm) bersama Anggota Polri dan Anggota TNI serta pihak keamanan Perusahaan PT. Sajang Heulang yaitu Gusti Saidillah bin Gusti Hasan (Alm) dan Saksi Muhammad Jamil bin Mucakrah melakukan kontrol di areal HGU Nomor 35 PT. Sajang Heulang. Kemudian sekitar pukul 10.42 Wita Para Saksi tersebut melihat beberapa orang melakukan kegiatan panen buah kelapa sawit tanpa izin dari pihak Perusahaan di lokasi yang masuk HGU Nomor 35 milik PT.

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajang Heulang, kemudian Para Saksi beserta rombongan mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu Para Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pemanenan beserta alat pemanen dan Buah Kelapa Sawit yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) Janjang dengan berat satu janjangnya 17,52 Kg (jadi berat keseluruhannya 1.471 Kg) yang merupakan milik PT. Sajang Heulang;

Menimbang, bahwa pemilik buah kelapa sawit yang dipanen oleh para Terdakwa tersebut milik PT. Sajang Heulang yang merupakan kawasan kebun inti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah dari pohon menggunakan egrek dan diletakkan di samping setelah buah terkumpul semua kemudian buah diangkut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Sajang Heulang untuk mengambil buah kelapa sawit dikebun yang di lokasi Divisi III Field L005 Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan;

Menimbang, bahwa PT. Sajang Heulang mengalami kerugian sekitar 1.471 Kg buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan nominal Rp3.617.189,00 (tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), karena kondisi buah sawit tersebut pada saat persidangan sudah rusak sehingga PT. Sajang Heulang kehilangan manfaat atas buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memanen atau mengambil buah sawit karena dijanjikan oleh seseorang yang bernama Sahwan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil memanen buah sawit sebanyak 1 ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan mengambil buah sawit milik PT Sajang Heulang dilakukan oleh Terdakwa I Mariyadi Alias Kok Bin Alm Romidin dan Terdakwa II Junedi als Jun Bin Alm Sayoto dengan cara Para Terdakwa memanen buah sawit milik PT Sajang Heulang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok alat memuat buah kelapa sawit, 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah arco warna merah yang mana hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memutus Para Terdakwa selama 5 (lima) bulan karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa diajak oleh Sdr.SYAHWAN Yang sampai sekarang masih dilakukan pencarian yang masuk dalam daftar DPO kepolisian resor Tanahumbu untuk melakukan pekerjaan pemanenan buah kelapa sawit
- Bahwa pada awalnya para terdakwa tidak mengetahui Kebun sawit yang akan dipanen tersebut milik PT.SAJANG HEULANG akan tetapi pada saat dilokasi perkebunan setelah melihat bentuk kebun , bentuk pohon dan bentuk buah kelapa sawit serta melihat bentuk jalan ke lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut para terdakwa langsung mengetahui bahwasanya perkebunan itu bukan milik perorangan akan tetapi milik perusahaan dilihat dari akses jalannya yang telah dibangun sedemikian rupa oleh perusahaan selanjutnya dilihat dari bentuk perkebunannya yang terawat tidak ada rumput rumput liar yang tumbuh , dilihat dari batang pohon dan buah sawitnya yang terawat dan buah sawitnya yang berukuran besar akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukan pemanenan buah sawit tersebut tanpa adanya izin dari PT.SAJANG HEULANG .
- Bahwa pihak perusahaan telah sering memperingatkan masyarakat untuk tidak mengambil buah sawit di area perkebunan sawit milik PT.SAJANG HEULANG akan tetapi tidak diindahkan oleh masyarakat sekitar PT.SAJANG HEULANG hal ini dibuktikan seringnya terjadi pencurian PT.SAJANG HEULANG
- Bahwa apabila majelis hakim memutus hukuman pidana selama 5 (lima) bulan tidak akan ada efek jera dan efek social bagi Para Terdakwa dan masyarakat disekitaran PT.SAJANG HEULANG dan akan sering terjadi pencurian sawit dikarenakan hukuman yang diberikan terlalu ringan.
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat dan PT.SAJANG HEULANG dan mengakibatkan kerugian sebanyak 1.471 Kg buah kelapa sawit

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipanen dengan nominal Rp.3.617.189,- (tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata dalam memori banding Penuntut Umum tidak ditemukan hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 76/Pid.B/ 2023/PN Bln, Tanggal 10 April 2023 dan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal serta sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batulicin dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, juga tentang masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pembebanan biaya perkara bagi Para Terdakwa serta penetapan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan karena Pengadilan Negeri Batulicin dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 10 April 2023 Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bln dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bln, tanggal 10 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami KISWORO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H., dan IRA SATIAWATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta ROSMILAJANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H

KISWORO, S.H.,M.H.

IRA SATIAWATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ROSMILAJANTI, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 123/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)